



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang perencanaan dan melaksanakan tugas mengoordinasikan, mensinergikan serta

- mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
 7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 serta daerah otonom baru.
 8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
 14. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disingkat Pergub adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh gubernur.
 15. Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disingkat Perbup/Perwali adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota
 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD yang meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja, program, serta penjabaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan, dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024.
- (4) Hasil Rakortekbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (5) Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (6) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah.
- (7) RKPD provinsi Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (8) RKPD kabupaten/kota Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi.

Pasal 3

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 2025 dan rancangan Perbup/Perwali tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2025.
- (2) Rancangan Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
- (3) Rancangan Perbup/Perwali tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (5) Rancangan Pergub dan Perbup/Perwali tentang RKPD provinsi dan RKPD kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:

- a. surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi;
- b. rancangan akhir RKPD Tahun 2025;
- c. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD Tahun 2025;
- d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
- e. gambaran konsistensi program antara RPJMD/RPD dan RKPD;
- f. hasil revidi aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
- g. daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2025.

Pasal 4

- (1) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disampaikan dalam bentuk surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah atas nama Menteri bagi provinsi dan surat kepala Bappeda provinsi atas nama gubernur bagi kabupaten/kota, yang kemudian akan menjadi bahan dasar penyempurnaan rancangan Pergub dan Perbup/Perwali tentang RKPD provinsi dan RKPD kabupaten/kota Tahun 2025.
- (2) Penyempurnaan rancangan Pergub dan Perbup/Perwali tentang RKPD provinsi dan RKPD kabupaten/kota Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan melalui matriks hasil penyempurnaan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal RKP Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dan ayat (8) belum ditetapkan, penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada rancangan RKP Tahun 2025 yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2025.
- (2) Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format gambaran konsistensi program antara RPJMD/RPD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e, daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf g, dan matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal RKP Tahun 2025 belum ditetapkan sampai dengan Juni 2024, gubernur dapat menetapkan rancangan Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 2025.
- (2) Penetapan rancangan Perbup/Perwali tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2025 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pergub tentang RKPD provinsi tahun 2025 ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Gubernur menyampaikan Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 2025 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 2025 ditetapkan.
- (2) RKPD provinsi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2025.

Pasal 8

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan Perbup/Perwali tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2025 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Perbup/Perwali tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2025 ditetapkan.
- (2) RKPD kabupaten/kota Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 9

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam

perubahan RKPD Tahun 2025, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Peraturan Presiden tentang RKP Tahun 2025 dan/atau pemutakhiran RKP Tahun 2025 telah ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan program baru.
- (2) Penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 atau RPD yang berlaku.

Pasal 11

Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dilaksanakan dengan kriteria:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat;
- c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
- d. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
- e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan
- f. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.

Pasal 12

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dituangkan dalam Rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 dan Rancangan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2025.
- (2) Rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
- (3) Rancangan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (5) Rancangan Pergub dan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota

- kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi;
- b. rancangan perubahan RKPD Tahun 2025;
 - c. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah;
 - d. hasil evaluasi RKPD tahun berjalan; dan
 - e. daftar isian fasilitasi perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 13

- (1) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) disampaikan dalam bentuk surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atas nama Menteri bagi provinsi dan surat kepala Bappeda provinsi atas nama gubernur bagi kabupaten/kota, yang kemudian akan menjadi bahan dasar penyempurnaan rancangan Pergub dan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Penyempurnaan rancangan Pergub dan Perbup/Perwali Tentang perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan melalui matriks hasil penyempurnaan.
- (3) Ketentuan mengenai format matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan daftar isian fasilitasi perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum RKPD Tahun 2026 ditetapkan.
- (2) Bupati/wali kota menetapkan rancangan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 ditetapkan atau paling lambat akhir bulan Juni Tahun 2025 sebelum RKPD kabupaten/kota Tahun 2026 ditetapkan.
- (3) Penetapan RKPD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Pasal 15

- (1) Gubernur menyampaikan Pergub mengenai perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pergub ditetapkan.
- (2) Perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah

tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2025.

Pasal 16

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan Perbup/Perwali mengenai perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2025 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Perbup/Perwali ditetapkan.
- (2) Perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2025.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2024

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2024


PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 543

Salinan, sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025 BERDASARKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
NASIONAL, FORMAT GAMBARAN KONSISTENSI PROGRAM RPJMD/RPD
dan RKPD, DAFTAR ISIAN FASILITASI RANPERKADA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025, FORMAT DAFTAR ISIAN
FASILITASI RANPERKADA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025, SERTA FORMAT MATRIKS
PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI

I. ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2025 BERDASARKAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mendukung perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2025 disusun dengan berpedoman RPJMD atau RPD dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran RPD. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, tahapan dan

tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka sasaran yang harus dicapai pada tahun akhir 2025 melalui kerangka ekonomi makro, yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 5,3-5,6%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,5-5,0%;
3. Rasio Gini : 0,379-0,382;
4. Indeks Modal Manusia (IMM) : 0,56;
5. Tingkat Kemiskinan : 7,8-8,0%; dan
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK : 38,6%.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta

peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN PROVINSI

Target kontribusi PDRB dalam rancangan RKP pada tahun 2025 terdiri atas Kontribusi Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebesar 78,6%; Kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 21,4%; Indeks Williamson (IW) sebesar 0,712; serta Stok Infrastruktur (SI) terhadap PDB menggunakan perkiraan sementara sebesar 46,8%.

Target kontribusi PDRB yang terdiri atas Kontribusi Barat Indonesia (KBI) dan Kontribusi Timur Indonesia (KTI) mengadopsi masing-masing tema pada tahun 2025, yakni:

1. Sumatra dengan tema “Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dilaksanakan dengan target:
 - a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2025: 4,8 - 5,1%.
 - b. Tingkat Peenggauran Terbuka (TPT) Tahun 2025: 4,2,-4,7%.

Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro
Sasaran Pembangunan Wilayah Sumatra

No.	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Indeks Modal Manusia	Rasio Gini	Intensitas Emisi GRK (%)	Keterangan
1	Aceh	4,28 – 4,51	12,0 – 13,0	4,60 – 5,28	0,55	0,290 – 0,293	36,08	
2	Sumatra Utara	5,2 – 5,4	6,96 – 7,46	5,27 – 5,56	0,53	0,303 – 0,305	1,00	
3	Sumatra Barat	4,69 – 5,19	4,50 – 5,10	5,37 – 5,76	0,57	0,274 – 0,279	52,62	
4	Riau	3,90 – 4,23	5,19 – 6,19	3,55 – 3,66	0,56	0,318 – 0,324	46,88	
5	Jambi	4,81 – 5,11	6,30 – 6,80	4,27 – 4,38	0,55	0,337 – 0,341	78,5	
6	Sumatra Selatan	5,3 – 5,5	9,37 – 10,7	3,82 – 3,93	0,53	0,316 – 0,320	69,97	
7	Bengkulu	4,55 – 4,86	13,1 – 13,6	3,30 – 3,41	0,53	0,327 – 0,332	57,74	
8	Lampung	4,90 – 5,30	9,50 – 10,00	3,86 – 4,00	0,54	0,318 – 0,321	62,79	
9	Kepulauan Bangka Belitung	4,46 – 5,10	2,92 – 3,92	3,98 – 4,33	0,54	0,239 – 0,242	54,55	
10	Kepulauan Riau	5,25 – 5,33	4,4 – 4,9	6,08 – 6,47	0,60	0,321 – 0,334	1,00	

2. Jawa dengan tema “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”, dilaksanakan dengan target:
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2025: 5,0 - 5,4%.
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025: 5,1-5,6%.

Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro
Sasaran Pembangunan Wilayah Jawa

No.	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Indeks Modal Manusia	Rasio Gini	Intensitas Emisi GRK (%)	Keterangan
1	DKI Jakarta	4,98 – 5,23	3,55 – 3,85	5,54 – 6,40	0,62	0,425 – 0,430	14,65	
2	Jawa Barat	4,96 – 5,37	5,85 – 6,46	6,42 – 6,99	0,55	0,383 – 0,390	6,61	
3	Jawa Tengah	4,90 – 5,60	9,00 – 9,66	4,42 – 4,81	0,59	0,362 – 0,367	0,32	
4	DI Yogyakarta	5,30 – 5,80	10,00 – 10,50	3,12 – 3,51	0,70	0,443 – 0,447	62,14	
5	Jawa Timur	5,10 – 5,41	7,58 – 8,08	3,90 – 4,49	0,61	0,381 – 0,386	1,00	
6	Banten	5,28 – 5,33	4,50 – 5,50	6,87 – 7,24	0,54	0,344 – 0,365	43,56	

3. Bali-Nusa Tenggara dengan tema “Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional”, dilaksanakan dengan target:
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2025: 5,4 – 6,2%.
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025: 2,2-2,7%.

Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro
Sasaran Pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara

No.	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Indeks Modal Manusia	Rasio Gini	Intensitas Emisi GRK (%)	Keterangan
1	Bali	5,30 – 6,30	3,57 – 3,93	1,87 – 2,35	0,59	0,355 – 0,359	5,36	
2	Nusa Tenggara Barat	6,00 – 6,50	11,68 – 12,18	2,19 – 2,79	0,54	0,369 – 0,373	25,99	
3	Nusa Tenggara Timur	4,75 – 5,65	15,32 – 15,82	2,49 – 2,99	0,47	0,319 – 0,324	61,82	

4. Kalimantan dengan tema “Superhub Ekonomi Nusantara”, dilaksanakan dengan target:
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2025: 5,8 – 6,1%.
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025: 4,0-4,5%.

Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro
Sasaran Pembangunan Wilayah Kalimantan

No.	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Indeks Modal Manusia	Rasio Gini	Intensitas Emisi GRK (%)	Keterangan
1	Kalimantan Barat	5,30 – 5,65	5,65 – 6,15	4,73 – 4,86	0,50	0,315 – 0,321	67,73	
2	Kalimantan Tengah	5,6	4,11 – 4,61	3,32 – 3,91	0,54	0,311 – 0,315	76,00	
3	Kalimantan Selatan	4,97 - 5,28	3,60 – 3,94	3,86 – 4,25	0,55	0,307 – 0,311	75,97	
4	Kalimantan Timur	6,28 – 6,58	4,24 – 5,05	4,50 – 5,14	0,57	0,310 – 0,321	40,82	
5	Kalimantan Utara	5,31 – 5,60	4,33 – 5,07	3,90 – 3,94	0,54	0,263	55,77	

5. Sulawesi dengan tema “Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA”, dilaksanakan dengan target:
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2025: 7,3 – 7,9%.
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025: 3,2-3,7%.

Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro
Sasaran Pembangunan Wilayah Sulawesi

No.	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Indeks Modal Manusia	Rasio Gini	Intensitas Emisi GRK (%)	Keterangan
1	Sulawesi Utara	5,43 – 5,85	5,59 – 6,19	5,01 – 5,56	0,51	0,339 – 0,352	54,9	
2	Sulawesi Tengah	12,72 – 13,28	11,06 – 11,56	2,25 – 2,94	0,51	0,298 – 0,302	77,96	
3	Sulawesi Selatan	5,50 – 6,30	7,30 – 7,89	3,80 – 4,10	0,52	0,371 – 0,376	37,00	
4	Sulawesi Tenggara	5,96 – 6,46	10,04 – 10,54	2,54 – 3,04	0,54	0,365 – 0,371	28,93	
5	Gorontalo	5,23 – 5,46	14,21 – 14,50	2,87 – 3,08	0,50	0,394 – 0,400	59,58	
6	Sulawesi Barat	5,23 – 5,79	9,00 – 9,73	1,41 – 2,00	0,50	0,345 – 0,349	61,65	

6. Maluku dengan tema “Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia”, dilaksanakan dengan target:
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2025: 11,2 – 11,9%.
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025: 4,6-5,1%.

Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro
Sasaran Pembangunan Wilayah Maluku

No.	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Indeks Modal Manusia	Rasio Gini	Intensitas Emisi GRK (%)	Keterangan
1	Maluku	5,26 – 5,51	13,01 – 13,51	5,55 – 6,03	0,49	0,282 – 0,287	42,88	
2	Maluku Utara	14,90 – 16,00	4,95 – 5,15	3,80 – 4,00	0,49	0,297 – 0,280	86,35	

7. Papua dengan tema “Percepatan Pembangunan Wilayah Papua Menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif”, dilaksanakan dengan target:
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2025: 5,3 – 5,9%.
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025: 2,5-3,0%.

Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro
Sasaran Pembangunan Wilayah Papua

No.	Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Indeks Modal Manusia	Rasio Gini	Intensitas Emisi GRK (%)	Keterangan
1	Papua	4,4 – 4,9	16,0 – 16,5	6,3 – 6,8	0,45	0,380 – 0,383	59,28	
2	Papua Barat	5,19 – 5,48	19,26 – 20,12	3,75 – 4,06	0,46	0,370 – 0,380	1,08	
3	Papua Tengah	6,17 – 6,87	26,50 – 27,00	1,75 – 2,10	0,43	0,380 – 0,383	59,28	
4	Papua Pegunungan	4,87 – 5,38	30,00 – 31,00	0,84 – 1,00	0,42	0,377 – 0,383	59,28	
5	Papua Selatan	4,91 – 5,3	16,50 – 17,00	2,65 – 3,12	0,44	0,372	59,00	
6	Papua Barat Daya	3,7 – 4,5	17,60 – 18,00	6,00 – 6,40	0,47	0,300	1,08	

Implementasi prioritas nasional didukung dengan penerapan kebijakan umum untuk setiap wilayah yang berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

1. Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah
 - a. Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta integrasi Rencana Detil Tata Ruang dengan sistem *Online Single Submission*
 - b. Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan
 - c. Penataan otonomi daerah menysasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat-daerah dan kebijakan kerja sama multi-aktor; peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia Pemerintah Daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah)
 - d. Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, serta didukung dengan penguatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaatannya
 - e. Penguatan fondasi keuangan daerah melalui intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, akses pemanfaatan pendanaan alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah
 - f. Percepatan reforma agraria, penuntasan sertipikasi tanah menuju sistem pendaftaran tanah stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital
2. Infrastruktur dan Layanan Dasar
 - a. Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses PAUD (TK/RA/BA), SMP/MTs/ sederajat, dan SMA/MA/ sederajat diutamakan pada provinsi dengan tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah
 - b. Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat, dan Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola
 - c. Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
 - d. Menuntaskan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan termasuk melalui penyediaan bantuan dan subsidi tenaga listrik tepat sasaran
 - e. Pengembangan konektivitas dasar (komersial dan non komersial) serta fasilitas keselamatan keamanan transportasi termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Transportasi
 - f. Peningkatan ketahanan sumber daya air berbasis alam (*nature-based solution*) melalui peningkatan infrastruktur tampungan air, penyediaan pasokan air, dan pengelolaan risiko daya rusak air
 - g. Memperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana
 - h. Penuntasan konektivitas digital, perluasan jangkauan layanan komunikasi, dan peningkatan literasi digital

- i. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular
- j. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim

Upaya mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas akses sumber daya pembangunan diarahkan pada prioritas intervensi yang berbasis pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut. Selain itu, peningkatan pengelolaan urbanisasi, perkotaan, dan pusat pertumbuhan menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Intervensi yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, yakni:

1. Pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi
 - a. Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, serta pembangunan kawasan perdesaan
 - b. Pembangunan kawasan perbatasan dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi tata kelola, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
 - c. Pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk unggulan.
 - d. Percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh yang terdiri dari daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri, dengan fokus pada peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata kelola pembangunan, serta peningkatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
 - e. Pemerintah daerah agar memberikan perhatian ataupun dukungan kepada daerah afirmasi misalnya Kawasan perbatasan maupun daerah tertinggal/Kawasan lambat tumbuh melalui strategi kewilayahan skala daerah yaitu antaranya pusat pertumbuhan dan daerah afirmasi dan kebijakan kewilayahan lainnya.
2. Pengelolaan Pusat Pertumbuhan
 - a. Pengelolaan urbanisasi melalui pengembangan wilayah metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang didukung dengan konektivitas yang memadai dan kelembagaan yang adaptif
 - b. Pengembangan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi keunggulan daerah (industri pengolahan SDA, agropolitan, wisata alam dan budaya) serta penguatan dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting
 - c. Penuntansan dan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional yang bersifat kawasan melalui percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, evaluasi dan penyiapan *carry over* proyek strategis nasional serta penguatan kerja sama pengelolaan proyek strategis nasional.

D. ARAH KEBIJAKAN PER URUSAN

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2025 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran kinerja pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024, sebagai berikut:

D.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	%	100	
		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	100	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	70,34	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	59,96	
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66,04	
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,65	
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Nilai	68,75	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Nilai	72,07	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	Nilai	64,31	

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Nilai	55,43	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	Nilai	63,67	
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	Nilai	58,2	
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Nilai	90,18	
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	82,68	
		Iklim keamanan SMA	Nilai	77,76	
		Iklim keamanan SMK	Nilai	74,3	
		Iklim keamanan SDLB	Nilai	78,74	
		Iklim keamanan SMPLB	Nilai	77,49	
		Iklim keamanan SMALB	Nilai	76,37	
		Iklim kebinekaan SMA	Nilai	82,04	
		Iklim kebinekaan SMK	Nilai	77,82	
		Iklim kebinekaan SDLB	Nilai	75,44	
		Iklim kebinekaan SMPLB	Nilai	71,01	
		Iklim kebinekaan SMALB	Nilai	70,77	
		Iklim Inklusivitas SMA	Nilai	63,01	
		Iklim Inklusivitas SMK	Nilai	58,83	
		Iklim Inklusivitas SDLB	Nilai	61,57	
		Iklim inklusivitas SMPLB	Nilai	70,2	
		Iklim inklusivitas SMALB	Nilai	68,87	

2. URUSAN KESEHATAN

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	100	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	
2	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	180	
3	Penurunan Prevalensi Stunting (Lintas K/L)	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	%	13,5	
4	Rumah Sakit dan Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.	%	75	
5	Rumah Sakit dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	78	
6	Keberhasilan Pengobatan TBC (TBC Success Rate)	Penemuan Kasus TBC	%	90	
7	Ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	%	95	

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	28	
		Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	33	
		Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi	Ha	350.000	
		Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi	Ha	50.000	
		Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	m ³ /detik	5	
		Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	Km	200	
2	Lingkungan Hidup Berkualitas	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	%	12,5	
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	%	3	
		Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	24	
3	Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Orang	7.925	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	45.300	
		Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	%	70	

		Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi	%	60	
		Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	70	
		Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	50	
4	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	%	75	
5	Terselenggaranya Bangunan Gedung yang Tertib dan Andal	Persentase Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	%	100	

4. URUSAN PENATAAN RUANG

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Terselesaikannya rencana tata ruang daerah	Jumlah materi teknis RTRW Kabupaten/Kota yang diberikan rekomendasi dalam rangka persetujuan substansi	Materi Teknis	106	
		Jumlah rancangan Perda RTRW Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi dalam rangka penetapan Perda	Perda	114	
2	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	127	
		Jumlah laporan kebutuhan PPNS Penataan Ruang di Daerah	Laporan	34	

5. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Terpenuhinya hunian terjangkau, berkelanjutan akses layak, dan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	67	

6. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	
		Jumlah personel TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya	%	30	
		Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi	Dokumen	1	
		Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat	Dokumen	1	
		Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
		Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana	Daerah	100	
		Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	Provinsi	38	
		Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Provinsi	38	
2	Meningkatnya pelayanan trantibum yang terintegrasi	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	daerah	552	
		Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"	daerah	552	
		Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*	daerah	552	

7. URUSAN SOSIAL

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase (%) lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	
		Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	
		Persentase (%) anak terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
		Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	
		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase	73	
		Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase	83	
3	Berkurang Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	100	
4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin dan Rentan	Jumlah Penerima Manfaat yang Meningkatkan Pendapatannya	Orang	100.000	
5	Meningkatnya Pemanfaatan DTKS dalam Program Pengentasan Kemiskinan	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	70	

D.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	Orang	250.000	
2	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	75	
		Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	70	
3	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	2.100.000	non kab/kota
		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	6.648.453	
		Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Online	Perusahaan	570.000	non kab/kota
4	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	55.000	
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	%	75	
		Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	Laporan	2	
		Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	Orang	2.315.250	

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
5	Meningkatnya pemanfaatan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD	%	60	

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Menurunnya ketimpangan gender, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta meningkatnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	95	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,95	
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,43	
2	Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan SPA dalam pembangunan di daerah	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	Nilai	601	
		Provinsi Layak Anak (Provila)	Persentase	100	
		Persentase Anggaran Responsif Gender	%	10,0	
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65,03	
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	95	

3. URUSAN PANGAN

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Inflasi pangan bergejolak ± 1 dari target yang ditetapkan	%	5 ± 1	
2	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	11	
3	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	50	
4	Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90	
5	Meningkatnya Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan		95,4	

4. URUSAN PERTANAHAN

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Jumlah bidang tanah	307.254 bidang	
2	Memperbaiki akses masyarakat terhadap sumber ekonomi	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Jumlah Kepala Keluarga	223.400 Kepala keluarga	

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	72,94	
2	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	poin	0,44	
3	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	poin	72	
4	Peningkatan Penurunan Emisi GRK	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	28,15	

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	30	
2	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianannya dilaporkan	%	100	

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
		Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	99,5	
		Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	%	62	
3	Terpenuhinya Data Kependudukan yang terintegrasi antar Lembaga	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dokumen	2	

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik"	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	Desa	3.000	
		Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	Lembaga	1000	
		Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	Orang	4350	
		Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Desa	1500	

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
		Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	Desa	800	
2	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	Persentase	19,64	
3	Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	Persentase	10,88	
4	Meningkatnya Daya saing Ekonomi Desa	Persentase BUM Desa Maju	Persentase	8,28	

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61	
2	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	18	
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,1	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	63,41	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,1	

9. URUSAN PERHUBUNGAN

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio	0,763	
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	%	29	
		Jumlah perlintasan Kereta Api yang Telah Ditangani Pada Jalan Provinsi	Unit	100	
		Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Unit	120	
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	88,5	

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Meningkatkan literasi digital dan kemampuan digital mulai dari level pengguna hingga inovator secara menyeluruh	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	20	
		Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	100	

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
2	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	74	
		Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	100	
		Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	%	85	
		Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam RKP (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	%	85	
		Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Kominfo Provinsi (misal mengikuti Festival KIM, Bimtek, pelatihan)	%	85	
3	Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	%	100	
		Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	100	

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	90	
		Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	50	
		Persentase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province)	%	100	
		Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	%	30	
		Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	20	
		Persentase ASN pengelola SPBE ditingkat pemerintah provinsi yang mendapatkan pelatihan/ bimbingan teknis pengelola SPBE yang di fasilitasi oleh dinas	%	100	

11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	80,51	
2	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	98,00	
		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	93,10	
		Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	2,90	

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	5 ±1	

13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Peningkatan partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	75,79	
2	Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	%	67,32	
3	Peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	Indeks	40,00	

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
4	Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Nilai	1,30	

14. URUSAN STATISTIK

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,6	

15. URUSAN PERSANDIAN

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi	Orang	325	
		Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi	Orang	275	
		Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	45	
		Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang	300	

16. URUSAN KEBUDAYAAN

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	71,63	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	8,6	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,67	
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	19,91	
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	65,50	
2	Pemajuan Kebudayaan	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	0,66	
		Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,3	

17. URUSAN PERPUSTAKAAN

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Pembangunan literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Index	70,5	
2	Peningkatan kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	71,5	

18. URUSAN KEARSIPAN

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	60	

D.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Kawasan konservasi daerah yang operasional	Ha	19.500.000	
2	Tata Kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	Provinsi	10	
3	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing	Produksi Garam	Ton	2.250.000	
		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	6.000.000	
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	19.539.705	
4	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang meningkat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	43,30	
5	Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikan	%	98	

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
	Kelautan dan Perikanan yang efektif				

2. URUSAN PARIWISATA

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	1.250.000.000	
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	1.347.000.000.000	
		Rasio PDB Pariwisata	%	4,5	

3. URUSAN PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Padi	Ton	56.046.664	
		Jumlah Produksi Jagung	Ton	22.591.512	
		Jumlah Produksi Kedelai	Ton	334.308	
		Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	Ton	17.037.783	
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	3.070.000	
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	2.000.000	
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	2.893.808	
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	641.207	

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton	772.058	
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh	Ton	135.448	
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Tebu	Ton	34.227.490	
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Ton	2.702.421	
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala	Ton	43.877	
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada	Ton	70.520	
		Jumlah Produksi Susu	Ton	855.569	
		Jumlah Produksi Telur	Ton	7.446.401	
		Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	4.966.247	
2	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80,50	
		Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	99,60	
		Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	98	
		Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	47	

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	%	93,10	
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	%	71	
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	%	40	

4. URUSAN KEHUTANAN

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Peningkatan kemandirian usaha KUPS	Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial	Unit Orang	Rp 1.500.000.000. 000	
2	Peningkatan kemandirian usaha KTH	Nilai transaksi ekonomi KTH	Kelompok	Rp 700.000.000.00 0	
3	Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Hektar	1.000.000 Ha	
4	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Hektar	40.000 Ha	

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
		Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya	Hektar	210.000 Ha	
5	Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis	Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun	Unit	3675 Unit	
6	Rehabilitasi hutan mangrove	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi	Hektar	16.000 Ha	

5. URUSAN ESDM

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%	23	
2	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	Rasio elektrifikasi	%	100	
3	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	Rasio Desa berlistrik	%	100	

6. URUSAN PERDAGANGAN

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	7,86	
2	Meningkatnya perlindungan konsumen di daerah	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	92	
3	Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	Persentase kepatuhan berusaha	Persentase	90	

7. URUSAN PERINDUSTRIAN

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	6,62	
2	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	18,15	
3	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Orang	21,21	
4	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	882	

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
	Industri Pengolahan Nonmigas				
5	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Rupiah	244,79	

8. URUSAN TRANSMIGRASI

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Index	57,50	
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Index	46,10	

9. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
1	Meningkatnya kebebasan sipil dan hak-hak bernegara bagi masyarakat	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	75	
2	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	%	79,58	
3	Menurunnya peristiwa konflik sosial sesuai	Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif	Provinsi	38	

No	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Provinsi 2025	Keterangan
	ketentuan peraturan perundang-undangan				
4	Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam melaksanakan kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	64	
5	Meningkatnya Implementasi Nilai-nilai Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Provinsi	38	

E. HAL KHUSUS LAINNYA

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pada tahun 2025 pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan sejak kepala daerah terpilih dilantik.
2. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk menetapkan Perkada tentang RKPD Tahun 2025.
3. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah, bertugas untuk menetapkan Perkada tentang RKPD Tahun 2025.
4. Pemerintah Daerah dalam perumusan RKPD tahun 2025 agar memperhatikan prinsip-prinsip pengaturan risiko pembangunan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.
5. Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan kabupaten/kotanya dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 memuat form perbandingan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otonomi Khusus dengan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

II. FORMAT GAMBARAN KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD/RPD*) DAN RKPD TAHUN 2025
FORM 1

KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD/RPD *) TAHUN PELAKSANAAN 2025
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Pendidikan..			Urusan Pendidikan..				
	Program..			Program..				
	Program dst			Program dst				
	Urusan dst...			Urusan dst...				
TOTAL								

*) RPD Tahun 2023-2026, RPD Tahun 2024-2026, dan RPD Tahun 2025-2026

.....,2024

Kepala BAPPEDA Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program pada tahun 2025 (lihat BAB VII RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
3. Kolom ini memuat indikator program (lihat BAB VII RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
4. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome*/program pada tahun 2025 (lihat BAB VII RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
5. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program RKPD Tahun 2025 (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2025/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun 2025);
6. Kolom ini memuat indikator *outcome*/program (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2025/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun 2025);
7. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome*/program (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2025/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun 2025);
8. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan terhadap ketidakkonsistenan program/target *outcome* program antara RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025 dengan RKPD 2025; dan
9. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.

FORM 2

KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD/RPD *) TAHUN PELAKSANAAN 2025
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Pendidikan..			Urusan Pendidikan..				
	Program..			Program..				
	Program dst			Program dst				
	Urusan dst...			Urusan dst...				
TOTAL								

.....,2025

Kepala BAPPEDA Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program pada tahun 2025 (lihat BAB VII RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
3. Kolom ini memuat indikator program (lihat BAB VII RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
4. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* program pada tahun 2025 (lihat BAB VII RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
5. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program perubahan RKPD Tahun 2025 (lihat BAB VI perubahan RKPD Provinsi Tahun 2025/ BAB V perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2025);
6. Kolom ini memuat indikator *outcome* program (lihat BAB VI perubahan RKPD Provinsi Tahun 2025 atau BAB V perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2025);
7. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* program (lihat BAB VI perubahan RKPD Provinsi Tahun 2025 atau BAB V perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2025);
8. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan terhadap ketidakkonsistenan program/target *outcome* program antara RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025 dengan perubahan RKPD 2025; dan
9. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.

III. FORMAT ISIAN FASILITASI RANPERKADA TENTANG RKP DAERAH TAHUN 2025
FORM 1

KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD/RPD *) TAHUN PELAKSANAAN 2025 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

NO.	RPJMD/RPD*) TAHUN PELAKSANAAN 2025				RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan...	Indikator Tujuan			Tujuan...	Indikator Tujuan			
	Sasaran...	Indikator Sasaran...			Sasaran...	Indikator Sasaran...			
	Tujuan dst...	Indikator Tujuan dst....			Tujuan dst...	Indikator Tujuan dst....			
	Sasaran dst....	Indikator Sasaran dst...			Sasaran dst....	Indikator Sasaran dst...			

*) RPD Tahun 2023-2026, RPD Tahun 2024-2026, dan RPD Tahun 2025-2026

.....,2024

Kepala BAPPEDA Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran RPJMD/RPD Tahun 2023-2024, RPD tahun 2025-2026, RPD tahun 2024-2026 (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
3. Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
4. Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
5. Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
6. Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran RKPD 2025 (lihat BAB IV RKPD 2025);
7. Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran RKPD 2025 (lihat BAB IV RKPD 2025);
8. Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran RKPD 2025 (lihat BAB IV RKPD 2025);
9. Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran RKPD 2025 (lihat BAB IV RKPD 2025); dan
10. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat substansi yang tidak sesuai.

FORM 2

DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025 HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD 2025	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
1.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1.1.1.	Pendidikan				
1.1.1.1	Indikator.....				
1.1.1.2	Indikator dst...				
1.1.2.	Kesehatan				
1.1.2.1	Indikator....				
1.1.2.2	Indikator dst....				
1.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.1.3.1	Indikator...				
1.1.3.2	Indikator dst...				
1.1.3.	Dst....				
1.2.	Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar				
1.2.1.	Tenaga Kerja				
1.2.1.1	Indikator....				
1.2.1.2	Indikator dst...				
1.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.2.2.1	Indikator....				
1.2.2.2	Indikator dst...				
1.2.3.	Pangan				

1.2.3.1	Indikator...				
1.2.3.2	Indikator dst...				
1.2.4.	Dst...				
1.3	Urusan Pilihan				
1.3.1.	Kelautan dan Perikanan				
1.3.1.1	Indikator....				
1.3.1.2	Indikator dst....				
1.3.2.	Pariwisata				
1.3.2.1	Indikator...				
1.3.2.2	Indikator dst...				
1.3.3.	Kehutanan				
1.3.3.1	Indikator...				
1.3.3.2	Indikator dst...				
1.3.4	Dst...				
2.	INDIKATOR AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH				
2.1.	Indikator				
2.2.	Indikator ...				
2.3.	Indikator dst....				

.....,2024
Kepala BAPPEDA Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat hasil kesepakatan Rakortekbang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Indikator Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (IKU);
3. Kolom ini memuat satuan indikator kinerja hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024;
4. Kolom ini memuat target 2025 hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024;
5. Kolom ini memuat target 2025 yang terdapat dalam dalam Indikator Kinerja Daerah pada RKPD Tahun 2025; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan.

FORM 3*)

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM DANA OTONOMI KHUSUS
DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PAPUA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	RAP **) TAHUN 2025						RKPD TAHUN 2025					SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	SUMBER PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS					LOKASI	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM)	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)									
	Urusan Pendidikan..										Urusan Pendidikan..							
	Program..			Rp. xxx							Program..			Rp. xxx				
	Kegiatan...			Rp. xxx							Kegiatan...			Rp. xxx				
	Sub Kegiatan....			Rp. xxx							Sub Kegiatan....			Rp. xxx				
	Program dst			Rp. xxx							Program dst			Rp. xxx				
	Urusan dst...										Urusan dst...							
TOTAL																		

Ket: *) Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah Papua
**) Rencana Anggaran dan Program (RAP)

.....,2024

Kepala BAPPEDA Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
3. Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
4. Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
5. Kolom ini memuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
6. Kolom ini memuat sumber penerimaan dalam rangka otonomi khusus program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
 - a. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi;
 - b. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari DBH sumber daya alam pertambangan gas alam;
 - c. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari otonomi khusus yang bersifat umum (1%);
 - d. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari otonomi khusus yang telah ditentukan penggunaannya (1,25%); dan
 - e. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari dana tambahan infrastruktur (DTI).
7. Kolom ini memuat lokasi program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
8. Kolom ini memuat urusan/nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
9. Kolom ini memuat Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
10. Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
11. Kolom ini memuat memuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
12. Kolom ini memuat memuat lokasi program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
13. Kolom ini memuat selisih (bertambah/berkurang) antara pagu RAP Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025;
14. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan perbedaan program/kegiatan/sub kegiatan/pagu antara RAP Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025; dan
15. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.

FORM 4

DAFTAR KESELARASAN
TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN PROVINSI
UNTUK PROVINSI :

NO	INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO	TARGET PROVINSI SESUAI RKP TAHUN 2025	TARGET RKPD PROVINSI 2025	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
3.	Rasio Gini			
4.	Indeks Modal Manusia (IMM)			
5.	Tingkat Kemiskinan (%)			
6.	Penurunan Intesitas Emisi GRK (%)			

NAMA PROVINSI :

.....,2024
Kepala BAPPEDA Provinsi XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat kerangka ekonomi makro;
3. Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2025 untuk provinsi;
4. Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro RKPD provinsi tahun 2025; dan
5. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

FORM 5

DAFTAR KESELARASAN
TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL
DENGAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
UNTUK KABUPATEN/KOTA :

NO	INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2025	TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA 2025	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
3.	Rasio Gini			
4.	Indeks Modal Manusia (IMM)*)			
5.	Tingkat Kemiskinan (%)			
6.	Penurunan Intesitas Emisi GRK (%)			

NAMA KABUPATEN/KOTA :

**) untuk indikator Indeks Modal Manusi (IMM), penetapan indikator/proxynya dapat disesuaikan dengan kebijakan Provinsi*

.....,2024

Kepala BAPPEDA
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat kerangka ekonomi makro;
3. Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro yang terdapat pada RKPD provinsi tahun 2025;
4. Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro kabupaten/kota pada RKPD Tahun 2025; dan
5. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

FORM 6

DAFTAR TINDAK LANJUT
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat prioritas nasional;
3. Kolom ini memuat program/kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam RKPD Tahun 2025, yang mendukung arah kebijakan transformasi;
4. Kolom ini memuat indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam RKPD Tahun 2025;
5. Kolom ini memuat Pagu anggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam RKPD Tahun 2025; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan.

IV. FORMAT ISIAN FASILITASI RANPERKADA TENTANG PERUBAHAN RKP DAERAH TAHUN 2025
FORM 1

DASAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

NO	DASAR PERUBAHAN	RKPD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KERANGKA EKONOMI			
2.	KEUANGAN DAERAH:			
	a. PENDAPATAN			
	b. BELANJA			
	c. PEMBIAYAAN			
3.	PRIORITAS PEMBANGUNAN			

.....2025

Kepala BAPPEDA Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat dasar perubahan yang di uraian sebagai dasar perubahan RKPD 2025, dasar perubahan dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah di uraikan pada Bab III perubahan RKPD 2025 dan dasar perubahan dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah di uraikan pada Bab IV perubahan RKPD 2025;
3. Kolom ini memuat kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, dan prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2025;
4. Kolom ini memuat kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, dan prioritas pembangunan pada perubahan RKPD Tahun 2025
5. Kolom ini memuat keterangan, jika di perlukan.

FORM 2

KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

NO.	RPJMD/RPD*) TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan...	Indikator Tujuan			Tujuan...	Indikator Tujuan			
	Sasaran...	Indikator Sasaran...			Sasaran...	Indikator Sasaran...			
	Tujuan dst...	Indikator Tujuan dst....			Tujuan dst...	Indikator Tujuan dst....			
	Sasaran dst....	Indikator Sasaran dst...			Sasaran dst....	Indikator Sasaran dst...			

*) RPD Tahun 2023-2026, RPD Tahun 2024-2026, dan RPD Tahun 2024-2026

.....,2025

Kepala BAPPEDA Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran RPJMD/RPD Tahun 2023-2024, RPD tahun 2024-2026, dan RPD tahun 2025-2026 (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
3. Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
4. Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
5. Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
6. Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran perubahan RKPD 2025 (lihat BAB IV RKPD 2025);
7. Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPD 2025 (lihat BAB IV RKPD 2025);
8. Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPD 2025 (lihat BAB IV RKPD 2025);
9. Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPD 2024 (lihat BAB IV RKPD 2025); dan
10. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat substansi yang tidak sesuai.

FORM 3

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pendidikan..				Urusan Pendidikan..						
	Program..			Rp. xxx	Program..			Rp. xxx			
	Kegiatan...			Rp. xxx	Kegiatan...			Rp. xxx			
	Sub Kegiatan....			Rp. xxx	Sub Kegiatan....			Rp. xxx			
	Program dst			Rp. xxx	Program dst			Rp. xxx			
	Urusan dst...				Urusan dst...						
TOTAL											

.....,2025

Kepala BAPPEDA Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2025;
3. Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD Tahun 2025;
4. Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD Tahun 2025;
5. Kolom ini memuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD Tahun 2025;
6. Kolom ini memuat urusan/nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2025;
7. Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2025;
8. Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2025;
9. Kolom ini memuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2025;
10. Kolom ini memuat selisih (bertambah/berkurang) antara pagu RKPD Tahun 2025 dengan perubahan RKPD Tahun 2025;
11. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan perbedaan/selisih program/kegiatan/sub kegiatan/target kinerja/pagu antara RKPD Tahun 2025 dengan perubahan RKPD Tahun 2025; dan
12. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.

FORM 4*)

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM DANA OTONOMI KHUSUS
DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PAPUA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	RAP **) TAHUN 2025									PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025					SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	SUMBER PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS					LOKASI	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM)				LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)									
	Urusan Pendidikan..										Urusan Pendidikan..							
	Program..			Rp. xxx							Program..			Rp. xxx				
	Kegiatan...			Rp. xxx							Kegiatan...			Rp. xxx				
	Sub Kegiatan....			Rp. xxx							Sub Kegiatan....			Rp. xxx				
	Program dst			Rp. xxx							Program dst			Rp. xxx				
	Urusan dst...										Urusan dst...							
TOTAL																		

Ket: *) Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah Papua

**) Rencana Anggaran dan Program (RAP)

.....,2025

Kepala BAPPEDA Provinsi/

Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
3. Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
4. Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
5. Kolom ini memuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
6. Kolom ini memuat sumber penerimaan dalam rangka otonomi khusus program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
 - a. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi;
 - b. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari DBH sumber daya alam pertambangan gas alam;
 - c. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari otonomi khusus yang bersifat umum (1%);
 - d. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari otonomi khusus yang telah ditentukan penggunaannya (1,25%); dan
 - e. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari dana tambahan infrastruktur (DTI).
7. Kolom ini memuat lokasi program/kegiatan/sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
8. Kolom ini memuat urusan/nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
9. Kolom ini memuat Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
10. Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
11. Kolom ini memuat memuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
12. Kolom ini memuat memuat lokasi program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
13. Kolom ini memuat selisih (bertambah/berkurang) antara pagu RAP Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Tahun 2025;
14. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan perbedaan program/kegiatan/sub kegiatan/pagu antara RAP Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
15. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.

FORM 5

DAFTAR KESELARASAN
TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN PROVINSI

UNTUK PROVINSI
NAMA PROVINSI :

NO	INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO	TARGET PROVINSI SESUAI PEMUTAKHIRAN RKP TAHUN 2025	TARGET RKPD PROVINSI 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD PROVINSI 2025	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
3.	Rasio Gini				
4.	Indeks Modal Manusia (IMM)				
5.	Tingkat Kemiskinan (%)				
6.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)				

.....,2025
Kepala BAPPEDA Provinsi XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat kerangka ekonomi makro;
3. Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro provinsi yang tertuang dalam pemutakhiran RKP Tahun 2025;
4. Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro pada RKPD provinsi tahun 2025
5. Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro pada Perubahan RKPD provinsi tahun 2025; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

FORM 6

DAFTAR KESELARASAN
TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL
DENGAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA

UNTUK KABUPATEN/KOTA

NAMA KABUPATEN/KOTA :

NO	INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI PERUBAHAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025	TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD KABUPATEN/KOTA 2025	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
3.	Rasio Gini				
4.	Indeks Modal Manusia (IMM) *)				
5.	Tingkat Kemiskinan (%)				
6.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)				

*) untuk indikator Indeks Modal Manusi (IMM), penetapan indikator/proxynya dapat disesuaikan dengan kebijakan Provinsi

.....,2025
Kepala BAPPEDA
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat kerangka ekonomi makro;
3. Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro kabupaten/kota yang terdapat pada Perubahan RKPD provinsi Tahun 2025;
4. Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro kabupaten/kota pada RKPD Tahun 2025;
5. Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro kabupaten/kota pada Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

FORM 6

DAFTAR TINDAK LANJUT

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat prioritas nasional;
3. Kolom ini memuat program/kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, yang berkontribusi dalam pencaiapaian prioritas nasional;
4. Kolom ini memuat indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
5. Kolom ini memuat pagu anggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan.

V. FORMAT MATRIKS PENYEMPURNAAN PERBAIKAN HASIL FASILITASI RKPD 2025 DAN PERUBAHAN RKPD 2025

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2025 DAN PERUBAHAN RKPD 2025 *)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
Dst...					

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2025 atau perubahan RKPD 2025 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (√) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2025 atau perubahan RKPD 2025;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (√) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2025 atau perubahan RKPD 2025;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2025 atau perubahan RKPD 2025; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2025 atau perubahan RKPD 2025.

.....,202..
Gubernur/Bupati/Wali kota


(.....)

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001